



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

## SOP PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PRINGSEWU

2024

		Nomor SOP 075/144/D.12/2024 Tanggal Pembuatan 22 Juli 2024 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan 22 Juli 2024 Disahkan Oleh 
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</b> 		Nama SOP Penyusunan Standar Data Statistik Sektoral Kualifikasi Pelaksana 1. Pelaksana memiliki tingkat pendidikan sederah-rendahnya sarjana; 2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. 3. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan 4. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu
<b>Ketekalan</b> SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu		<b>Peralatan dan Perlengkapan</b> 1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet
<b>Peringatan</b> Jika SOP ini tidak dilakukan maka berdampak pada: 1. Tidak tercapainya data sektoral yang berkualitas sesuai dengan prinsip SDI; 2. Menurunnya kualitas pelayanan publik; 3. Tidak terpenuhinya indikator sasaran forum data;		

**SOP PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL**

NO	KEGIATAN	Pelaksana		Pembina Data (BPS)	Waktu	Output	Keterangan
		Perangkat Daerah	(4)				
1	Mengidentifikasi daftar data yang telah dihasilkan serta mengidentifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang ditinginkan				2 hari	Rekap daftar data dan indikator/variabel	
2	Melakukan penggecekan ketersediaan Standar Data Statistik (SDS) terkait indikator/variabel yang dimungkinkan pada portal indah.bps.go.id				1 hari	SDS yang sesuai	
3	Jika SDS tersedia, maka digunakan SDS yang ada, jika SDS tidak tersedia maka dilakukan pengajuan usulan SDS				1 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
4	Mengumpulkan masukan konsep, definisi, menurut perspektif produsen data				7 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
5	Melakukan pengajuan SDS untuk variabel/indikator yang ditinginkan				1 hari	Daftar usulan SDS yang akan diajukan	
6	Melakukan penggecekan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan SDS dan meneruskan pengajuan usulan SDS				1 hari	Daftar usulan SDS yang telah dicek oleh Walidata	
7	Menerima dan melakukkan peninjauan pengajuan usulan SDS, bila sesuai diteruskan kepada Pembina Data Pusat (BPS)				1 hari	Daftar usulan SDS	
8	Menerima dan menginformasikan hasil usulan SDS					Hasil usulan SDS	
9	Menerima hasil usulan SDS					Hasil usulan SDS	

